



SALINAN

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
NOMOR 07 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENGUNAAN LAMBANG, BENDERA, PANJI, HYMNE DAN MARS
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 4 ayat (6), Pasal 5 ayat (3), dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Palangka Raya maka perlu mengatur lebih lanjut penggunaan Lambang, Bendera, Panji, Hymne dan Mars Universitas Palangka Raya;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Tentang Penggunaan Lambang, Bendera, Panji, Hymne dan Mars Universitas Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3035);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2049);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 806);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 509/M/KPT.KP/2018 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2018-2022.
12. Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Universitas Palangka Raya;
13. Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan Di Lingkungan Universitas Palangka Raya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGGUNAAN LAMBANG, BENDERA, PANJI, HYMNE DAN MARS UNIVERSITAS PALANGKA RAYA.

BAB I...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Palangka Raya yang selanjutnya disebut UPR adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni;
2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Universitas Palangka Raya;
3. Lambang adalah gambar, logo, cap dan/atau huruf sebagai identitas Universitas Palangka Raya;
4. Bendera adalah Bendera Universitas Palangka Raya, Bendera tiap-tiap Fakultas dan Bendera Pascasarjana yang ada di lingkungan Universitas Palangka Raya;
5. Panji adalah Panji Universitas Palangka Raya;
6. Hymne dan Mars adalah Hymne dan Mars Universitas Palangka Raya.

BAB II LAMBAANG, BENDERA, PANJI, HYMNE DAN MARS

Pasal 2

Lambang, Bendera, Panji, Hymne dan Mars merupakan atribut UPR yang termasuk sebagai simbol identitas atau jati diri UPR.

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) Lambang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memiliki bentuk visual berupa gambar, logo, cap dan warna serta makna yang terdapat dalam Statuta UPR.
- (2) Lambang berupa gambar, logo dan cap sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) hanya digunakan untuk kepentingan yang berkaitan atau berhubungan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan UPR yang bersifat akademik dan/atau non akademik.
- (3) Lambang berupa gambar, logo dan cap sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) digunakan untuk keperluan :
 - a. Tata persuratan;
 - b. Dokumen resmi UPR;
 - c. Atribut dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa UPR;
 - d. Media Promosi;
 - e. *Merchandise*; dan
 - f. Sarana dan prasarana.

Pasal 4

- (1) Bendera dan Panji sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memiliki bentuk, ukuran dan warna yang terdapat dalam Statuta UPR.
- (2) Bendera dan Panji sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diletakan diruangan Pejabat Pimpinan di lingkungan Universitas dan Fakultas/Pascasarjana.
- (3) Bendera dan Panji wajib digunakan sebagai pendamping Bendera Negara Republik Indonesia dan/atau Bendera Kementerian dan wajib digunakan dalam acara/kegiatan resmi UPR dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan Universitas maupun Fakultas/Pascasarjana.
- (4) Bendera dan Panji sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) wajib didampingi oleh Bendera Fakultas/Bendera Pascarajana dalam acara/kegiatan resmi dan kegiatan lain yang dilaksanakan di Fakultas/Pascasarjana.
- (5) Bendera...

- (5) Bendera dan Panji sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dapat ditempatkan/diletakan di dalam atau di luar ruangan tempat acara/kegiatan resmi UPR dan kegiatan lainnya berlangsung.

Pasal 5

- (1) Hymne dan Mars yang dimaksud pasal 2 berbentuk syair memiliki nada dasar, melodi sesuai dengan lagu Hymne dan Mars UPR yang terdapat dalam Statuta UPR.
- (2) Hymne sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) merupakan lagu pujian yang mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rasa mengabdian yang mendalam terhadap UPR.
- (3) Mars sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) merupakan lagu yang mampu menggelorakan semangat membangun UPR demi mencapai masa depan yang lebih baik.
- (4) Hymne dan/atau Mars UPR wajib diperdengarkan atau dinyanyikan setelah lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada upacara dan/atau acara/kegiatan resmi UPR.
- (5) Hymne diperdengarkan atau dinyanyikan pada upacara dan/atau acara/kegiatan resmi UPR yang bersifat untuk memuji dan mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rasa mengabdian yang mendalam terhadap UPR.
- (6) Mars diperdengarkan atau dinyanyikan pada upacara dan/atau acara/kegiatan resmi UPR yang bersifat untuk membangun dan menggelorakan semangat membangun UPR demi mencapai masa depan yang lebih baik.
- (7) Pada waktu mendengarkan atau menyanyikan Hymne dan/atau Mars UPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) semua orang yang hadir memberi hormat dengan berdiri tegak dan khidmat sambil meletakan tangan kanan di dada.

BAB III...

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

Seluruh warga Civitas Akademika baik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa UPR berhak dan wajib memelihara, menjaga keutuhan Lambang, Bendera, Panji, Hymne dan Mars untuk kehormatan dan kedaulatan UPR sesuai dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang merusak, merekayasa, mengubah atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menghina atau merendahkan kehormatan Lambang UPR sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 sehingga berubah dan/atau berbeda dengan Lambang UPR yang diatur dalam Statuta UPR.
- (2) Setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan Bendera dan Panji UPR sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 sehingga berubah dan/atau berbeda dengan Bendera dan Panji UPR yang diatur dalam Statuta UPR.
- (3) Setiap orang dilarang mengubah Hymne dan Mars UPR dengan nada, irama, kata-kata dan perubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Hymne dan Mars UPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sehingga berubah dan/atau berbeda dengan Hymne dan Mars yang di atur dalam Statuta UPR.

BAB IV...

BAB IV SANKSI

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang sengaja merusak, merekayasa, mengubah atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menghina atau merendahkan kehormatan Lambang UPR yang diatur dalam Statuta UPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan Bendera dan Panji UPR yang diatur dalam Statuta UPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang mengubah Hymne dan Mars dengan nada, irama, kata-kata dan perubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Hymne dan Mars UPR yang diatur dalam Statuta UPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dosen dan Tenaga Kependidikan UPR yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Rektor Tentang Kode Etik dan Etika Akademik di lingkungan UPR.
- (5) Mahasiswa UPR yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Tentang Kode Etik dan Etika Akademik di lingkungan UPR.

BAB V...

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 25 Oktober 2019

REKTOR
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

ANDRIE ELIA
NIP. 19590812 198701 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
u.b.

Kepala Sub Bagian Hukum dan Tata laksana

ttd

DESPRIAWAN IMANUEL, S.T.
NIP. 197712012005011002

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PENGUNAAN LAMBANG,
BENDERA, PANJI, HYMNE DAN MARS
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

A. Lambang UPR sesuai dengan Statuta UPR :



Keterangan :

1. UPR memiliki lambang berbentuk segi lima berwarna hijau yang di dalamnya terdapat:
 - a. lingkaran berwarna kuning emas yang bertuliskan “UNIVERSITAS PALANGKA RAYA” pada bagian atas dan “UPR” pada bagian bawah;
 - b. burung tingang atau enggang berwarna kuning emas yang memiliki 11 (sebelas) helai bulu pada masing- masing sayap, bulu ekor sebanyak 6 (enam) helai, dan bulu leher sebanyak 3 (tiga) helai;
 - c. perisai atau talawang berwarna merah dan putih;
 - d. mandau dan sumpit yang bersilang membentuk angka romawi X berwarna hitam; dan
 - e. gong berwarna hitam.
2. Lambang UPR memiliki makna sebagai berikut:
 - a. segi lima memiliki makna Pancasila;
 - b. lingkaran memiliki makna kesatuan/kebulatan ilmu pengetahuan;
 - c. burung tingang atau enggang memiliki makna pencarian/penelitian ilmu dalam kebebasan, kedekatan dengan alam dan lingkungan;
 - d. perisai atau talawang memiliki makna pertahanan dan perlindungan diri;
 - e. mandau dan sumpit bersilang membentuk angka romawi X memiliki makna tanggal hari jadi UPR, yaitu tanggal 10;
 - f. mandau memiliki makna tradisi, keterampilan, ketajaman, dan disiplin;
 - g. sumpit memiliki makna tradisi, kemahiran, dan ketepatan pada sasaran;
 - h. gong memiliki makna kekayaan, kejayaan, kemegahan, komunikasi, dan penyebaran ilmu pengetahuan;
 - i. bulu sayap sebanyak 11 (sebelas) helai memiliki makna bulan pendirian UPR, yaitu bulan 11 (November);
 - j. bulu ekor sebanyak 6 (enam) helai dan bulu leher sebanyak 3 (tiga) helai membentuk angka 63 (enam puluh tiga), memiliki makna tahun pendirian UPR, yaitu tahun 1963;

- k. warna hijau memiliki makna kesegaran, pertumbuhan, kemakmuran, dan keakraban dengan alam;
 - l. warna kuning emas memiliki makna kejayaan, kemegahan, dan kesejahteraan;
 - m. warna hitam memiliki makna ketabahan dan ketangguhan;
 - n. warna putih memiliki makna kemurnian, objektivitas, dan kejujuran; dan
 - o. warna merah memiliki makna keberanian, ketahanan, dan keuletan.
3. Warna pada lambang UPR memiliki kode sebagai berikut:

Lambang	Warna	Kode Warna RGB
segi lima	hijau	0-180-0
lingkaran dan burung tingang atau enggang	kuning emas	255-215-0
perisai atau talawang	Merah putih	255-0-0 255-255-255
mandau, sumpit, gong, dan tulisan "UNIVERSITAS PALANGKA RAYA" dan "UPR"	hitam	0-0-0

B. Bendera UPR sesuai dengan Statuta UPR :



Keterangan :

Bendera UPR berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua), berwarna putih dengan kode RGB 255-255-255 dan kuning dengan kode RGB 255-255-0, memiliki garis tepi berwarna kuning emas dengan kode RGB 255-215-0, dan di tengahnya terdapat lambang UPR.

C. Panji UPR sesuai dengan Statuta UPR :



Keterangan :

Panji UPR berbentuk segi lima, berwarna putih dengan kode RGB 255-255-255 dan kuning dengan kode RGB 255-255-0, memiliki garis tepi dan rumbai berwarna kuning emas dengan kode RGB 255-215-0, dan di tengahnya terdapat lambang UPR.

D. Bendera Fakultas-Fakultas :

Fakultas dan pascasarjana memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna yang berbeda, memiliki garis tepi berwarna kuning emas dengan kode RGB 255-215-0, di tengahnya terdapat lambang UPR, serta pada bagian bawah lambang terdapat tulisan nama fakultas dengan jenis huruf *Arial*.

1. Bendera Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan :



Keterangan :

Bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna biru tua dengan kode RGB 0-0-128, dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan **FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN** berwarna kuning emas dengan kode RGB 255-215-0.

2. Bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis :



Keterangan :

Bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis berwarna putih dengan kode RGB 255-255-255 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS** berwarna kuning emas dengan kode RGB 255-215-0.

3. Bendera Fakultas Pertanian :



Keterangan :

Bendera Fakultas Pertanian berwarna kuning muda dengan kode RGB 255-248-198 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan **FAKULTAS PERTANIAN** berwarna hijau dengan kode RGB 0-180-0.

4. Bendera Fakultas Teknik :



Keterangan :

Bendera Fakultas Teknik berwarna kuning tua dengan kode RGB 255-204-51 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan **FAKULTAS TEKNIK** berwarna biru dengan kode RGB 0-0-255.

5. Bendera Fakultas Hukum :



Keterangan :

Bendera Fakultas Hukum berwarna merah tua dengan kode RGB 230-0-0 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan **FAKULTAS HUKUM** berwarna kuning emas dengan kode RGB 255-215-0.

6. Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik :



Keterangan :

Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna merah marun dengan kode RGB 128-0-0, dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan **FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK** dengan jenis huruf Arial berwarna kuning emas dengan kode RGB 255-215-0.

7. Bendera Fakultas Kedokteran :



Keterangan :

Bendera Fakultas Kedokteran berwarna hijau dengan kode RGB 0-180-0 dan putih dengan kode RGB 255-255-255 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan **FAKULTAS KEDOKTERAN** berwarna kuning emas dengan kode RGB 255, 215, 0.

8. Bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam :



Keterangan :

Bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna biru muda dengan kode RGB 119-227-255 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan **FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM** berwarna kuning emas dengan kode RGB 255-215-0.

9. Bendera pascasarjana :



Keterangan :

Bendera pascasarjana berwarna abu-abu dengan kode RGB 169-169-169 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan **PASCASARJANA** berwarna kuning emas dengan kode RGB 255-215-0.

E. Himne UPR sesuai dengan Statuta UPR :

HIMNE UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Cipt. Helmuth Y. Bunu (2011) Lirik. Joni Bungai

D = 1 4/4 Adagio (Lambat)

Arr. Gerhard Daman

1 . 2 3 4 5 6 / 5 . 4 3 5' / i . 5 3 5 4 3 / 3 2 . . /

5 . 5 1 1 1 / 1 . 7 1 3 / 3 . 2 1 3 2 1 / 1 7 . . /

U— ni — ver si tas Pa langka Raya Pergu — ru — an Tinggi mulia

3 . 4 3 2 3 4 / 5 . 5 5 5 / 5 . 5 5 5 5 5 / 5 5 . . /

1 . 7 6 5 1 1 / 3 . 5 1 1 / 1 . 7 6 1 7 6 / 5 5 . . /

4 . 3 4 5 6 7 / 6 . 4 . / 7 7 . 6 5 5 . 4 / 3 . . . /

2 . 2 2 2 3 3 / 4 . 2 . / 2 2 . 1 7 7 . 7 / 1 . . . /

Engkau lah ha ranan ka — mi tempa il — mu se — ja — ti

6 . 6 5 5 6 7 / 6 . 4 . / 5 4 . 3 2 2 . 5 / 5 . . . /

2 . 1 7 7 / 1 / 1 / 2 . 2 . / 5 5 . 6 7 7 . 5 / 1 . . . /

5 . 3 1 3 5 i / i . 5 . / i . 5 3 / 5 / 6 6 / 6 . . . /

3 . 1 1 1 3 4 / 3 . 3 . / 3 . 4 3 3 3 3 / 4 . . . /

De ngan vi si dan mi si — mu cer — daskan a — nak bangsa

1 . 5 5 5 6 / 5 . 1 . / 5 . 5 5 5 5 5 / 1 . . . /

1 . 1 1 1 1 / 1 . 3 . / 3 . 2 1 1 2 3 / 4 . . . /

6 . 7 i i 7 6 / 5 . i . / 1 . 2 3 4 3 2 / 1 . . 0 /

4 . 5 6 6 5 4 / 3 . 3 . / 1 . 7 1 1 7 7 / 5 . . 0 /

Em ban Tri Dharma nan sak — ti De mi ge — nera si — mu

1 . 2 1 1 2 2 / 1 . 5 . / 5 . 5 5 5 5 4 / 3 . . 0 /

4 . 4 4 4 4 / 5 . 1 . / 3 . 4 5 5 5 5 / 1 . . 0 /

2 . 3 4 4 3 2 / 3 . 5 . / 2 . 3 4 3 4 6 / 5 . . . /

7 . 1 2 2 1 7 / 1 . 3 . / 2 . 1 7 1 2 2 / 1 . . . /

Tu-gas dan karya su --ei mu bentuk kaum-tn-te lek-tual

5 . 5 7 7 5 5 / 5 . 1 . / 6 . 6 5 5 5 4 / 3 . . . /
 5 . 5 5 5 5 / 1 . 1 . / 4 . 3 2 1 7 5 / 1 . . . /

2 . 3 4 4 3 2 / 3 . 5 . / 6 5 4 4 5 6 / 5 . . 0 /

7 . 1 2 2 1 7 / 1 . 3 . / 2 2 2 2 2 / 2 . . 0 /

S - D M yg berduka - li - tas ber-daya sa-ing ting-gi

5 . 5 7 7 5 5 / 5 . 1 / 4 5 6 6 7 1 / 7 . . 0 /

5 . 5 5 5 5 / 1 . 1 . / 2 3 4 4 2 2 / 5 . . 0 /

1 . 2 3 4 5 6 / 5 . 4 3 5 / 1 . 5 3 1 4 5 / 6 . . . /

5 . 5 1 1 1 1 / 1 . 7 1 1 / 1 . 7 1 1 1 / 1 . . . /

Do - a ku se - la - lu un - tuk mu Ja - ya al - ma - ma ter ku

3 . 4 3 2 3 4 / 5 . 5 5 5 / 5 . 5 6 6 6 / 6 . . . /

1 . 7 6 5 1 2 / 3 . 5 1 2 / 3 . 2 1 1 2 3 / 4 . . . /

2 . 1 7 2 1 6 / 5 . 3 . / 1 . 2 3 4 3 2 / 3 . 5 . /

4 . 3 2 2 3 4 / 3 1 . / 1 . 7 1 1 7 7 / 1 . 1 . /

Jung-jung tinggi mar-ta-bat- mu Tu - han kan be-ser-ta- mu

6 . 6 5 5 5 5 / 5 . 6 . / 6 . 5 5 5 5 / 6 6 . /

2 . 3 4 4 5 5 / 1 3 6 . / 4 . 4 3 2 7 5 / 1 2 3 . /

1f Rit. Altergando (makin melebar dan makin keras)

6 . 7 1 2 1 6 / 5 . 1 . / 2 3 4 5 6 7 / 1 . . . /

4 . 5 6 6 5 4 / 3 . 6 . / 7 1 2 3 4 2 / 3 . . . /

Te - rus - kan-lah bhak-ti - mu Ja - ya - lah U P R - KU

1 . 2 1 1 1 1 / 1 . 1 . / 5 5 4 3 5 5 / 5 . . . /

4 . 4 4 4 3 2 / 1 3 4 . / 2 2 2 3 4 5 / 1 . . . /

F.Mars UPR sesuai dengan Statuta UPR :

MARS UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

G = 1, 4/4
Moderato
Bunu

Ciptaan : Barthel F. Rangka
Lirik : KMA. N. Usop, MA

Arns : F. Arthur
Adaptasi lirik : H. Y.

3.4 / 5 5 6 . 5 4 . 5 / i 3 0 3 . 2 / i . 7 i . 7 i . 7 / i . 6 7 0 2 . 3 / 4 4 5 . 4 2 . 3 / 4 7 0
3.5 / 5 1 1 . 1 6 . 6 / 7 i 0 3 . 2 / i . i 5 . 5 6 . 6 / 6 . 6 7 0 2 . 3 / 4 6 7 . 7 6 . 6 / 7 7 0

U ni ver si tas Palang ka Raya A re na bina an Tri Dharma Jaya jemba - tan untuk ci-ta cita - ku

i . i / i 3 4 . 3 2 . 2 / 3 5 0 3 . 2 / 4 . 5 4 . 3 2 . 2 4 . 4 / 5 0 4 . 3 / 2 2 i . i i . 3 / 5 5 0
5 . 5 / 3 5 6 . 6 4 . 4 / 5 5 0 6 . 6 / 6 . 5 4 . 3 2 . 2 2 . 2 / 5 0 6 . 5 / 4 4 3 . 3 1 . 1 / 2 3 0

2 . i / 7 . 7 7 . 7 4 . 4 6 . 7 / i . 0 2 . 3 / 2 . 4 4 . i 4 . 4 4 . 4 / 3 . 4 3 . 2 i i . 3 / 2 . i 2 . 3
7 . i / 2 . 7 i . 6 6 . 6 6 . 6 / 5 . 0 5 . 5 / 6 . 6 4 . 5 6 . 6 7 . 7 / i . i 7 . 7 6 6 . 5 / 7 . 6 7 . i

Wadah gemblengan jiwa dan raga ku Pengor - ban-an per ju a ngan bhakti dan karya kita s'bagai a-nak a-suh

2 . 3 / 4 . 4 3 . 2 4 . 4 3 . 2 / 3 . 5 0 / 3 2 i 7 / 3 . 3 2 . 2 i . i 7 / 4 2
5 . 6 / 7 . 5 6 . 4 5 . 5 4 . 4 / 5 . 1 0 / i 7 6 5 / 1 . 1 7 . 7 6 . 6 5 / 6 5

Per - ju a - ngan dan karya kita s'bagai a - nak

I

4 . 4 3 . 2 / 3 . 0 2 . 3 / 4 . 4 6 . i 4 . 4 6 . 6 / 5 . 6 5 . 4 3 3 . 5 / 4 . 4 4 . 5 6 . 4 2 . 7 / i . .
3 . 4 /

2 . 2 i . 7 / i . 0 5 . 6 / i . i 6 . 5 i . i 2 . 2 / i . 2 i . 7 6 i . 3 / 2 . 2 2 . i 7 . 7 6 . 7 / i . .
3 . 5 /

ber Panca - si la Ku ber jan - ji a - kan menjunjungmu sepanjang masa do-a ka - mi U P R jaya raya

u-ni-
7 . 7 i . 2 / 3 . 5 0 / 3 2 i 7 / 4 . 4 2 . 4 3 3 . 5 / 6 . 6 6 . 3 4 . 4 2 . 5 / 5 . .
i . i /

7 . 6 5 . 7 / i . 3 0 / i 7 6 5 / 6 . 6 7 . 2 i i . i / 7 . 7 6 . 6 5 . 5 4 . 4 / 3 . .
5 . 5 /

ber Panca- si la Kan ku jun - jung

II									
i	/	i	.	0	
i	.	5	6	.	5	5	/	5	.
ya jaya raya									
3	.	3	4	.	2	3	.	3	.
3	/	3	.	0	

REKTOR
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

ANDRIE ELIA
NIP. 19590812 198701 1 001